



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **OLOAN JANNUS TAMPUBOLON (Gr. OLOAN TAMPUBOLON)**, bertempat tinggal di Desa Dolok Tomuan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
2. **JUNUS TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Pondok Rangun Jakarta;
3. **MASNUR TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
4. **ROSLINA TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Balam Provinsi Riau, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Pdt. Doritz Bidould Tampubolon, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kompleks Perumahan Puri Kampung Baru Blok-C Nomor 108, Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **HALASAN TAMPUBOLON**, bertempat tinggal dahulu di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, namun masih tetap berada di wilayah hukum Indonesia;
2. **TIGOR TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
3. **SAHAT TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
4. **PARLIN TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Desa Pohan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 744 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **TORANG TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
6. **NURLELA TAMPUBOLON**, bertempat tinggal dahulu di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, namun masih tetap berada di wilayah hukum Indonesia;
7. **ANTON TAMPUBOLON**, bertempat tinggal dahulu di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, namun masih tetap berada di wilayah hukum Indonesia;
8. **MEGA TAMPUBOLON**, bertempat tinggal dahulu di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, namun masih tetap berada di wilayah hukum Indonesia, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tongam Manalu, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pengacara Tongam Manalu, SH.,M.H & Associates, beralamat di Jalan Bhaktiar Nomor 55, Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan, melarang dan memerintahkan Para Tergugat menghentikan, segala kegiatannya diatas tanah perkara milik Para

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 744 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

- Menyatakan, Para Penggugat berhak mengambil hasilnya dengan jalan beretidak baik sesuai prosedur hukum, karena diperolehnya tanah perkara itu milik Para Penggugat dengan berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang selaku ahli waris dari Oppung dan orangtuanya;

Dalam Petitum:

Primer:

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat, untuk keseluruhnya;
2. Menyatakan, sah dan berharga surat ahli waris Para Penggugat merupakan keturunan almarhum Oppung St.Aron Tampubolon dan anaknya almarhum Gr.David Tampubolon. Dikeluarkan tertanggal 22 Agustus 2016 oleh Bependi Simanjuntak selaku Kepala Desa Nogori Dolok Tomuan, Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan, sah menurut hukum sebidang tanah seluas ± 8 rante ($\pm 3200 \text{ M}^2$) itu, terletak di Huta Dap-dap Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. Adalah milik Para Penggugat ahli waris dari almarhum Oppung St.Aron Tampubolon, bersama anaknya almarhum Gr.David Tampubolon;
4. Menyatakan, sah dan berharga Surat Pernyataan dibuat tertanggal 18 Maret 2016 oleh 8 orang mengetahui sebidang tanah tersebut milik Para Penggugat selaku ahli warisnya dari almarhum Oppung St.Johannes Tampubolon dan almarhum Oppung St.Aron Tampubolon (abang-adik) diantaranya terdapat: 1. Mahadin Tampubolon, 2. Tahan Tampubolon, 3. Marualan Siahaan, 4. Parjuangan Siahaan, 5. Manambun Tua Nababan, 6. Risma Simare-mare, 7. Sonta Simanjuntak dan 8. Efendi Siahaan. Telah membenarkan asal muasal sebidang tanah seluas ± 8 rante ($\pm 3200 \text{ M}^2$) itu, terletak di Huta Dap-dap Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
5. Menyatakan, sah kepemilikan sebidang tanah seluas ± 8 rante ($\pm 3200 \text{ M}^2$) itu, terletak di Huta Dap-dap Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 744 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Oppung St.Aron

Tampubolon dan anaknya almarhum Gr.David Tampubolon. Mempunyai batas-batas, dan belum dibuat ukurannya tertera dibawah ini:

- Sebelah Timur batas dengan Jalan.
- Sebelah Barat batas dengan Op.Madda Tampubolon.
- Sebelah Utara batas dengan Op.Sabar.
- Sebelah Selatan batas dengan Jalan Raya.

6. Menyatakan, sah kepemilikan sebidang tanah seluas ± 8 rante ($\pm 3200 M^2$) itu adalah milik Para Penggugat merupakan ahli waris dan keturunan dari almarhum Oppung St.Aron Tampubolon dan anaknya almarhum Gr.David Tampubolon. Dimana terletak di Huta Dap-dap Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, mempunyai batas dan diukur kembali lebih kurang, adalah dibawah ini:

- Sebelah Timur batas dengan jalan ukuran 40 M;
- Sebelah Barat batas Op.MaddaTampubolon ukuran 80 M;
- Sebelah Utara batas Op.Sabar ukuran 40 M;
- Sebelah Selatan batas Jalan Raya ukuran 80 M.

7. Menyatakan, Para Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara penyerobotan atau menguasai sebidang tanah ditanami tanaman ringan diantaranya tomat tanpa ijin dari Para Penggugat. Dimana sebidang tanah itu seluas ± 8 rante ($\pm 3200 M^2$) itu, terletak di Huta Dap-dap Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;

8. Menyatakan, Para Tergugat maupun pihak lain mendapat hak dari Para Tergugat, untuk mengembalikan tanah terperkara secara sukarela dan dalam keadaan baik tanpa dibebani apapun juga menurut hukum. Yakni seluas ± 8 rante ($\pm 3200 M^2$) itu, terletak di Huta Dap-dap Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Akibat telah diserobot atau dikuasai oleh Para Tergugat tanpa seijin dari Para Penggugat, merupakan ahli waris dari almarhum Oppung St.Aron Tampubolon bersama anaknya almarhum Gr.David Tampubolon;

9. Menyatakan, kerugian ditimbulkan Para Tergugat sejak tahun 1977,

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 744 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dari sebidang tanah seluas ± 8 rante ($\pm 3200 \text{ M}^2$)

itu, terletak di Huta Dap-dap Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sehingga perinciannya, tertera sebagai berikut dibawah ini:

- a). Dimana pendapatan hasil dari menyewa tanah seluas ± 8 rante ($\pm 3.200 \text{ M}^2$) itu, kalau dikira setiap tahunnya memperoleh keuntungan atau laba Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-tahun;
 - b). Sedangkan selama dikuasai Para Tergugat soal sebidang tanah milik Para Penggugat selama ± 39 tahun mengambil hasil sewanya, maka dapat 8 rante ($\pm 3200 \text{ M}^2$) dikalikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); Sehingga kalau diperhitungkan, maka diperoleh keuntungan hasil dari sewa tanah itu menjadi sebesar Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c). Sehingga dijumlahkan kerugian dari point (a) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), ditambah kerugian di point (b) sebesar Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) setahun. Maka dijumlahkan kerugian dialami dari sewa sebidang tanah itu selama ± 39 tahun, sehingga akibatnya Para Penggugat tidak menerima hak sewa sebesar Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Maka wajar secara hukum kepada Para Tergugat, untuk dibeban membayar kerugian secara tunai dan kontan serta tanggung-renteng kepada Para Penggugat;
10. Menyatakan, Para Tergugat dengan tercemarnya nama baik Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat, maka untuk memulihkannya secara moral kalau dimaterilkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan perincian Para Tergugat membayar secara tunai dan kontan dengan tanggung-renteng kepada Para Penggugat. Sebab dituduh seolah-olah pekerjaan Para Penggugat adalah menggarap atau merampas hak pihak lain, namun kenyataannya mempertahankan hak milik selaku ahli waris almarhum Oppung St. Aron Tampubolon dan anaknya almarhum Gr.David Tampubolon. Dan kemudian dilanjutkan serta dipertahankan secara hukum, oleh keturunannya selaku ahli waris sampai saat sekarang ini yang masih hidup diwakili oleh Para Penggugat itu;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 744 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan, tindakan Para Tergugat menguasai sebidang tanah (satu juta dua ratus ribu rupiah) dialami Para Penggugat, atas tindakan Para Tergugat ditambah kerugian moral sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka menjadi sebesar Rp1.031.200.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga dibayar oleh Para Tergugat, kepada Para Penggugat kontan dan tunai secara tanggung-renteng;

12. Menyatakan, tindakan Para Tergugat menguasai sebidang tanah terpekara tanpa seijin Para Penggugat selama ± 39 tahun, dari sebidang tanah seluas ± 8 rante ($\pm 3200 \text{ M}^2$) itu. Dimana terletak di Huta Dap-dap Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara. Termasuk para pihak menguasai atau mengalihkan kepada pihak lain, demikian pula pihak lain mengelolanya sehingga Para Penggugat tidak dapat mengerjakan dan mengutip hasil dan hak sewa dari sebidang tanah tersebut. Maka dikategorikan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan segala surat dimiliki Para Tergugat atas haknya secara tidak sah batal demi hukum. Terkecuali surat dimiliki Para Penggugat adalah syah dan berharga, karena diperoleh sebagaimana ketentuan hukum di Indonesia selaku ahli warisnya;
13. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit *voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum seperti *verzet* dan banding maupun kasasi dari Para Tergugat itu;
14. Menyatakan, sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dijalankan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung terhadap tanah terpekara, maupun harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;
15. Menghukum, kerugian ditimbulkan oleh Para Tergugat sejak tahun 1977 akibat menguasai dan mengambil hasilnya tanpa seijin Para Penggugat selama ± 39 tahun itu, dari sebidang tanah seluas ± 8 rante ($\pm 3200 \text{ M}^2$) tersebut terletak di Huta Dap-dap Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sehingga mempunyai perinciannya, tertera sebagai berikut dibawah ini :
 - a). Dimana pendapatan hasil dari menyewa tanah seluas ± 8 rante ($\pm 3200 \text{ M}^2$) itu, kalau dikira setiap tahunnya memperoleh keuntungan atau laba Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-tahun;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 744 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik Para Penggugat selama \pm 39 tahun mengambil hasil sewanya, maka \pm 8 rante (\pm 3.200 M²) dikalikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sehingga diperhitungkan, maka diperoleh keuntungan hasil dari sewa tanah itu menjadi sebesar Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- c). Sehingga dijumlahkan kerugian dari point (a) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), ditambah kerugian di point (b) sebesar Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) setahun. Maka dijumlahkan kerugian dialami dari sewa sebidang tanah tidak dapat diterima selama \pm 39 tahun, sehingga akibatnya Para Penggugat tidak menerima hak sewa sebesar Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Maka wajar dibebankan secara hukum kepada Para Tergugat untuk membayar kerugian semua itu, untuk dibayar secara tunai dan kontan secara tanggung-renteng kepada Para Penggugat;
16. Menghukum, Para Tergugat dengan tercemarnya nama baik Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat, maka untuk memulihkannya secara moral kalau dimaterilkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan perincian Para Tergugat membayar secara tunai dan kontan dengan tanggung-renteng kepada Para Penggugat. Sebab dituduh seolah-olah pekerjaan Para Penggugat adalah menggarap atau merampas hak pihak lain, namun kenyataannya mempertahankan hak milik selaku ahli waris dari almarhum Oppung St.Aron Tampubolon dan anaknya almarhum Gr.David Tampubolon. Dan kemudian dilanjutkan serta dipertahankan, oleh keturunannya sampai sekarang masih hidup diwakili oleh Para Penggugat;
17. Menghukum, timbul kerugian materil sebesar Rp31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dialami Para Penggugat, atas tindakan Para Tergugat ditambah kerugian moral sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka menjadi sebesar Rp1.031.200.000,00 (satu miliar tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Sehingga harus dibayar oleh Para Tergugat, kepada Para Penggugat secara kontan dengan tanggung-renteng sesuai prosedur hukum itu;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 744 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi Para Tergugat atau pihak lain mendapat hak dari Para Tergugat, untuk menyerahkan atau menyerahkan tanah terperkara tanpa dibebankan apapun juga menurut hukum, agar mengembalikan sebidang tanah seluas ± 8 rante (± 3200 M²) itu. Dimana terletak di Huta Dap-dap, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, kepada pemilik Para Penggugat ahli waris almarhum Oppung St.Aron Tampubolon dan anaknya almarhum Gr.David Tampubolon tanpa dibebani apapun sesuai prosedur hukum. Mempunyai batas, dimana tertera dibawah ini:

- Sebelah Timur batas dengan Jalan;
- Sebelah Barat batas dengan Op.Madda Tampubolon;
- Sebelah Utara batas dengan Op.Sabar;
- Sebelah Selatan batas dengan Jalan Raya;

19. Menghukum, Para Tergugat atau pihak lain mendapat hak dari Para Tergugat, untuk mengembalikan tanah terperkara tanpa dibebankan apapun juga menurut hukum. Karena Para Tergugat telah melakukan penyerobotan dan menguasai sebidang tanah itu tanpa seijin Para Penggugat, seluas ± 8 rante (± 3200 M²) itu terletak di Huta Dap-dap, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Oppung St.Aron Tampubolon bersama anaknya almarhum Gr.David Tampubolon. Mempunyai batas dan diukur kembali batas, dan ukurannya tertera dibawah ini:

- Sebelah Timur batas dengan jalan ukuran 40 M;
- Sebelah Barat batas Op.Madda Tampubolon ukuran 80 M;
- Sebelah Utara batas Op.Sabar ukuran 40 M;
- Sebelah Selatan batas Jalan Raya ukuran 80 M;

20. Menghukum, Para Tergugat, untuk membayar biaya dalam perkara ini dari tingkat Peradilan awal sampai akhirnya;

21. Menghukum, Para Tergugat untuk patuh dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung yang terhormat atau Majelis Hakim, berpendapat lain dalam mengambil putusan dalam perkara tersebut, mohon diambil putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 744 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Mahkamah Agung

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak menggugat isteri almarhum Gr. Tumpal Tampubolon (ibu kandung Para Tergugat);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak mengikutkan sebagai pihak keturunan maupun ahli waris St. Johannes Tampubolon dan Thomas Tampubolon;
3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara;
4. Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat "*legitima persona in standi judicio*";
5. Gugatan Penggugat *obscur libel* (gugatan kabur);
 - a. Ukuran dan batas batas tanah yang salah;
 - b. Tidak jelas ditentukan mana yang menjadi obyek sengketa;
 - c. Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang masing masing Tergugat lakukan sehingga ditarik sebagai pihak;
 - d. Gugatan Penggugat yang tidak terang dan berbelit belit;
6. Gugatan Penggugat yang sudah daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I, II dalam Rekonvensi adalah merupakan keturunan maupun ahli waris dari almarhum Gr. Tumpal Tampubolon dan menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi adalah merupakan Pemilik sah tanah dengan seluas 4.400 Meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan/Op Bostang Tampubolon ukuran 113 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tali air/A. Sabar Tampubolon/Jaudin Tampubolon ukuran 115 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Humiras Tampubolon ukuran 26 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya ukuran 30 M;Adalah tanah milik Tergugat Tergugat bersama-sama dengan keturunan

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 744 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. 3. menyatakan putusan dalam Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Tarutung dengan putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Trt., tanggal 10 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I, II dalam Rekonvensi adalah merupakan keturunan maupun ahli waris dari almarhum Gr. Tumpal Tampubolon dan menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi adalah merupakan pemilik sah tanah dengan seluas 4.400 Meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/Op Bostang Tampubolon ukuran 113 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tali air /A. Sabar Tampubolon/Jaudin Tampubolon ukuran 115 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Humiras Tampubolon ukuran 26 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya ukuran 30 Meter;Adalah tanah milik Tergugat-Tergugat bersama-sama dengan keturunan maupun ahli waris almarhum Gr. Tumpal Tampubolon;
3. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi ini untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Menolak gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi/ ParaTergugat

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 744 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 166/PDT/2017/PT MDN tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Kss/2017 juncto Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Trt., juncto Nomor 166/PDT/2017/PT MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari semula Para Penggugat/ Para Pembanding dan sekarang Para Pemohon Kasasi (Oloan Jannus Tampubolon/Gr. Oloan Tampubolon, dan kawan-kawan) via kuasa hukumnya tertanggal 31 Agustus 2017 ke Panitera Pengadilan Negeri Tarutung sesuai undang-undang ditetapkan serta tidak lewat waktu, atas putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 166/Pdt/2017/PT MDN tertanggal 3 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Trt., tanggal 10 April 2017;
2. Menyatakan menerima memori kasasi dari semula Para Penggugat/Para

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 744 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tampubolon, G. (2017). (Tampubolon, dan kawan-kawan) via kuasa hukumnya tertanggal 31 Agustus 2017 ke Panitera, atas putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 166/Pdt/2017/PT MDN tertanggal 3 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Trt., tanggal 10 April 2017 tersebut;

3. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 166/Pdt/2017/PT MDN tertanggal 3 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Trt., tanggal 10 April 2017 itu, karena tidak menunjukkan rasa keadilan buat semula Para Penggugat/Para Pembanding dan sekarang Para Pemohon Kasasi (Oloan Jannus Tampubolon/Gr. Oloan Tampubolon, dan kawan-kawan); Mengadili Sendiri
 1. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 166/Pdt/2017/PT MDN tertanggal 3 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Trt., tanggal 10 April 2017 itu;
 2. Menyatakan menerima memori kasasi dibuat tertanggal 13 September 2017, dari semula Para Penggugat/Para Pembanding dan sekarang Para Pemohon Kasasi (Oloan Jannus Tampubolon/Gr. Oloan Tampubolon, dan kawan-kawan) melalui kuasa hukumnya;
 3. Menyatakan, mengabulkan gugatan perdata Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Trt., soal sebidang tanah seluas \pm 8 rante terletak di Huta Dapdap, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara untuk seluruhnya, telah diajukan tertanggal 18 Oktober 2016 sesuai dalam posita dan petitum bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung, dari semula Para Penggugat/Para Pembanding dan sekarang Para Pemohon Kasasi (Oloan Jannus Tampubolon/Gr. Oloan Tampubolon, dan kawan-kawan);
 4. Menyatakan semula Para Penggugat/Para Pembanding dan sekarang Para Pemohon Kasasi (Oloan Jannus Tampubolon/Gr. Oloan Tampubolon, dan kawan-kawan), mematuhi isi putusan dalam perkara ini di berbagai tingkat peradilan;
 5. Menghukum semula Para Penggugat/Para Pembanding dan sekarang Para Pemohon Kasasi (Oloan Jannus Tampubolon/Gr.

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 744 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkarainidusegala tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 September 2017, kontra memori kasasi tanggal 27 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa milik Tergugat yang dikuasai dan dimiliki secara sah secara turun temurun dirawat dan dikuasai serta dikerjakan sampai saat ini tanpa terputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi OLOAN JANNUS TAMPUBOLON (Gr.OLOAN TAMPUBOLON), dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. OLOAN JANNUS TAMPUBOLON (Gr.OLOAN TAMPUBOLON), 2. JUNUS TAMPUBOLON, 3. MASNUR TAMPUBOLON, 4. ROSLINA TAMPUBOLON** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 744 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 26 April 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 744 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)